



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

KOKOM KOMARIAH, Tempat Tanggal Lahir : 02 – 01 – 1978, Alamat : Kp. CibitungRT.01 / RW.02 Desa Nagrak Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Perbaikan Tanggal, Bulan Lahir dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3201044201780011 atas nama KOKOM KOMARIAH.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama ANING SUPRIATNA pada tanggal 24 Agustus 1994, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja.
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dikarunai 3 (Tiga) orang anak yang salah satunya bernama DONI DARMAWAN Laki – laki lahir di Bogor Tanggal 05 Agustus Tahun 2003 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor.131681.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tanggal 30 Desember 2010.
4. Bahwa bermaksud ingin merubah Tanggal Bulan Lahir dan Nama Ayah anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor. 131681.CS/2010 yang semula tertulis atas nama DONI DARMAWAN Laki – laki lahir di Bogor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Agustus 2003 diperbaiki menjadi atas nama DONI DARMAWAN lahir di Bogor pada Tanggal 29 November 2003 dan Nama Ayah semula ANING menjadi ANING SUPRIATNA.

5. Bahwa alasan pemohon ingin merubah Tanggal Bulan Lahir dan Nama Ayah anak pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah anak pemohon.
6. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong, dikarenakan pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tanggal Bulan Lahir dan Nama Ayah pada kutipan, Akta Kelahiran Nomor.131681.CS/2010 yang semula tertulis atas nama DONI DARMAWAN lahir di Bogor Tanggal 05 Agustus 2003 diperbaiki menjadi atas nama DONI DARMAWAN lahir di Bogor pada Tanggal 29 November 2003, dan Nama Ayah semula ANING menjadi ANING SUPRIATNA.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Tanggal Bulan Lahir dan Nama Ayah anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan di catat pada register yang berjalan dan berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3201044201780011, tanggal 13-08-2012 atas nama Kokom Komariah dan Kartu Tanda Penduduk NIK 320104166740060 tanggal 09-10-2012 atas nama Aning Supriatna, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3201040509110018, tanggal 06-09-2011 atas nama Kepala Keluarga Aning Supriatna, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 727/33/IX/1994 tanggal 5 September 1994 atas nama Aning Supriatna dengan Kokom Komariah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131681.CS/2010, tanggal 30 Desember 2010 atas Nama Doni Darmawan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Seklah Dasar atas nama Doni Darmawan, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Yati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Bapak dan tanggal serta bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Bapak tertulis Aning, lahir pada tanggal 5 Agustus 2003 dan akan diperbaiki menjadi Aning Supriatna lahir pada tanggal 29 November 2003;
 - Bahwa perbikan nama Bapak dan tanggal serta bulan lahir anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
 - Bahwa Doni Darmawan adalah Anak dari Pemohon dengan Bapak Aning Supriatna;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada perbedaan nama Bapak dan tanggal serta bulan lahir pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya

2. Saksi Neneng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Bapak dan tanggal serta bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Bapak tertulis Aning, lahir pada tanggal 5 Agustus 2003 dan akan diperbaiki menjadi Aning Supriatna lahir pada tanggal 29 November 2003;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Cbi



- Bahwa pemberian nama Bapak dan tanggal serta bulan lahir anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa lebih dahulu Akta Kelahiran terbitnya daripada ijazah

Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi terkait permohonan Pemohon dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk memperbaiki Tanggal Bulan Lahir dan Nama Ayah pada kutipan, Akta Kelahiran Nomor.131681.CS/2010 yang semula tertulis atas nama DONI DARMAWAN lahir di Bogor Tanggal 05 Agustus 2003 diperbaiki menjadi atas nama DONI DARMAWAN lahir di Bogor pada Tanggal 29 November 2003, dan Nama Ayah semula ANING menjadi ANING SUPRIATNA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali pemohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas dan dari bukti-bukti surat tersebut di peroleh fakta bahwa benar Doni Darmawan adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan Aning Supriatna. Doni Darmawan lahir pada tanggal 5 Agustus 2003, bila dihitung dari saat kelahirannya hingga kini maka saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan terlebih dahulu Hakim akan menilai formalitas suatu permohonan terkait dengan aspek kedudukan hukum Pemohon dalam kaitannya dengan usia anaknya yang bernama Doni Darmawan yang menjadi objek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Doni Darmawan telah berumur 18 (delapan belas) tahun saat permohonan ini diajukan sehingga terlebih dahulu harus ditentukan apakah anak Pemohon usianya sudah termasuk kategori dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan mana yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan karena terjadi perbedaan. Sebagian memberi batasan 21 tahun, sebagian lainnya adalah 18 tahun bahkan ada yang 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdota berbunyi “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan perubahannya mengatur batasan usia anak adalah sebelum mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas mengatur bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan usia dewasa dalam peraturan hukum terdapat perbedaan, maka hakim berkesimpulan bahwa ketentuan usia dewasa pada KUHPerdota merupakan ketentuan umum, sedangkan batasan antara usia dewasa dengan anak yang tersebar pada berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah yang berbeda dengan KUHPerdota adalah ketentuan yang bersifat khusus, sehingga dengan berpegang kepada asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka ketentuan-ketentuan hukum khusus mengenyampingkan ketentuan umum dalam KUHPerdota;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat, anak Pemohon yang menjadi objek dalam permohonan ini yaitu Doni Darmawan saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun, usia mana termasuk usia dewasa yang cakap bertindak secara hukum, sehingga seharusnya dalam permohonan ini Doni Darmawan mengajukan sendiri permohonan ini dan tidak diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anaknya yang telah dewasa menurut hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan perubahannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Indra Meinantha Vidi,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPRAPTI

INDRA MEINANTHA VIDI, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)